

ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang semakin pesat turut serta mengubah cara memasarkan sebuah produk. Telemarketing merupakan salah satu metode pemasaran yang dilakukan melalui sarana telepon. Adanya metode *telemarketing* juga ikut merambah pada perjanjian. Perjanjian *telemarketing* sering dilakukan oleh bank untuk menawarkan produk kepada nasabah. Nasabah bank dapat menyetujui produk yang ditawarkan, maka nasabah otomatis akan terikat dengan bank. Akan tetapi, pada implementasinya terdapat banyak aduan terkait dengan perjanjian *telemarketing*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perjanjian *telemarketing* dan perlindungan hukum terhadap nasabah bank. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, peraturan, dan jurnal yang berubungan dengan perjanjian *telemarketing*. Berdasarkan hasil pembahasan, ditemukan bahwa perjanjian *telemarketing* memenuhi syarat sah perjanjian yakni pada Pasal 1320 KUHPerdara. Terdapat perlindungan hukum bagi nasabah yakni melalui penyelesaian internal bank, penyelesaian di luar pengadilan sampai dengan pengajuan gugatan ke pengadilan.

Kata Kunci: Perjanjian; *Telemarketing*; Perlindungan Hukum